

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan gawat. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional.

Narkotika sebenarnya diperlukan oleh manusia untuk keperluan medis atau pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produk narkotika yang tersedia secara terus menerus. Dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di salah gunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat membahayakan fisik bagi yang menggunakan serta dapat menimbulkan ketergantungan/kecanduan pada pengguna itu sendiri, dengan keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Narkotika juga sangat berpengaruh kepada fisik dan mental. Apabila dipergunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter dapat

juga dipergunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga sangat berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia.

Beberapa benda yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponen-komponennya yang aktif adalah morphin, cocain, heroin, ganja, shabu-shabu, putau, obat koplo maupun yang sejenis lainnya.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Sekarang ini perhatian dunia Internasional memasuki abad ke 21 terhadap masalah narkotika membahayakan dan meningkat, salah satu dapat melalui *single Convention on Narcotic drugs* pada tahun 1961.¹ Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaannya tanpa resep dokter.

Bahaya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat yang lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya negara dan dunia, negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan di klaim sebagai sarang kejahatan narkotika. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi suatu negara.

Dalam hal peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika umumnya tidak

¹ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang : UMM Press, hlm. 30.

dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat internasional yang terorganisir secara baik dan rapi serta sangat rahasia.

Para pelaku kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Memperhatikan tindak penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat, menunjukkan aplikasi undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 belum dapat secara efektif dalam mengatasi setiap tindak pidana narkoba, dalam hal ini pemerintah telah mengupayakan untuk mengantisipasi dengan membentuk dan memberlakukan Undang-Undang yang bersifat khusus, karena Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) yang dimiliki tidak bisa menjangkau kejahatan tersebut oleh karena itu ketentuan pidana di dalam perundang-undangan pidana khusus lebih relevan dan lebih mendekati tujuan reformasi di banding dengan yang tercantum di dalam KUHP yang telah kuno itu (*Unmoded*).²

Beberapa tahun belakang ini semakin meningkat tindak pidana kejahatan narkoba karena ketidak efektifan Undang-undang nomor 9 tahun tahun 1976, sebagai akibat dari pada tahap perumusan atau formulasinya dari bentuk Undang-undang tersebut tidak jeli mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pengobatan dan akibat sampingan yang ditimbulkan sangat merugikan, serta menimbulkan bahaya bagi kehidupan

² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta : PT. Pradnya Paramitra, 1997, hlm. 67.

serta nilai-nilai budaya yang ada. Padahal dalam proses penegakan hukum dalam hal tahap kebijakan legislative/formulatif merupakan tahap yang paling strategis.

Perumusan kebijakan kriminalisasi dan kualifikasi tindak pidana yang kurang jelas, dimana kebijakan kriminalisasi undang-undang tersebut terfokus untuk kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan dan pengangkutan narkotika (dalam lintas dan ekspor). Kualifikasi tindak pidana mengatur ketentuan perubahan-perubahan sebagai pasal larangan (Pasal 22 dan Pasal 24 undang-undang nomor 9 tahun 1976) termasuk sanksi ancaman pidana. Dengan adanya kelemahan-kelemahan seperti tersebut maka diadakan perubahan, sebagai penggantinya di keluarkan undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika.

Dengan Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika mempunyai cakupan yang lebih baik dan luas dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang sangat lebih luas tersebut, dan peredaran gelap faktor-faktor diatas terdapat faktor lainnya yaitu perkembangan kebutuhan, nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika.

Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika memang sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana narkotika di

dalam masyarakat menunjukkan peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Oleh sebab itu Undang-undang ini di cabut dan diganti dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maximum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Presiden telah menetapkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sekaligus tidak memberlakukan lagi keputusan Presiden nomor 116 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dalam menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran narkotika serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Keputusan Presiden nomor 116 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang modern ini.

Badan Narkotika Nasional (BNN) yang di bentuk berdasarkan keputusan Presiden republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 mempunyai tugas membantu Presiden dalam :

- a. Mengkoordinasikan Instansi Pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- b. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari bunsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pemberlakuan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba pada hakekatnya merupakan reformasi hukum, aspek-aspek yang direformasi dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1997 dan Undang-undang nomor 5 tahun 1997 yang dimaksud adalah :

1. Realitas gradasi karena variasi golongan dalam narkoba dengan ancaman hukuman yang berbeda dengan golongan I yang terberat di susul dengan golongan II dan III (tidak dipukul rata), suatu yang patut di puji justru dalam pemberatan pidana penjara ada ketentuan hukum minimal (paling singkat). Hal ini adalah hal baru dalam kaidah hukum pidana.
2. Ketentuan pemberatan selain didasarkan penggolongan juga realitas bahwa dalam penyalahgunaan narkoba banyak dilakukan oleh kelompok melalui permufakatan (konspirasi), maka bila penyalahgunaan beberapa orang dengan konspirasi sanksi hukumannya diperberat, bahkan sampai dengan pidana penjara seumur hidup bahkan pidana mati .
3. Demikian pula apabila korporasi yang terlibat maka dari sisi pidana dendanya di perberat, tetapi pertanggung jawaban pidana korporasi

belum tegas, apakah direkrutnya dapat dikenakan hukum pidana penjara. Hal ini mungkin harus melalui yurisprudensi.

Dalam mengantisipasi ancaman dan bahaya penyalahgunaan narkoba yang berskala Internasional di samping undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba. Indonesia secara keseluruhan telah memiliki instrument Undang-Undang sebagai berikut :

1. Undang-undang No.8/1996 tentang penegasan konvensi tunggal Narkoba 1961 beserta protokol perubahan-perubahannya.
2. Undang-undang No.7/1997 tentang penegasan konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba 1998.
3. Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Keseluruhan Undang-undang narkoba ini merupakan kekuatan hukum untuk penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba baik nasional maupun internasional. Kendatipun adanya seperangkat instrumen hukum untuk penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, secara faktual tindak pidana penyalahgunaan tidak pernah surut namun sebaliknya semakin marak. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Komisariss Jenderal Pol Ahwil Lutan, bahwa *trend* perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini dan sampai tahun ini menunjukkan peningkatan sangat tajam.³

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia dalam enam tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat tajam.

³ F.Agsya, *Undang-undang Narkoba dan Undang-undang Psikotropika*, Jakarta : Asa Mandiri, hlm. 53.

Pada tahun 2002 pengguna narkoba di Indonesia baru sebanyak 2,2 juta orang. Empat tahun kemudian yakni tahun 2006 pengguna narkoba meningkat 4 juta orang dan tahun berikutnya kenaikan pengguna narkoba sangat signifikan.

Semakin meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah sangat memperhatikan. Beberapa tahun yang lalu, peredaran dan pecandu narkoba berkisar di wilayah perkotaan, sekarang tidak ada satupun wilayah ini bebas dari peredaran gelap narkoba atau obat terlarang. Bahkan kalangan pelajar dan mahasiswa pun tidak luput dari peredaran gelap narkoba baik sebagai pengguna maupun pengedar.

Peredaran Ilegal narkoba yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkoba sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah di susun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkoba belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, berat, para pengedar seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.

Berdasarkan keadaan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul : EFEKTIVITAS REHABILITASI SEBAGAI HUKUMAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.

1. Identifikasi Masalah.

Yaitu membahas permasalahan yang disajikan berdasarkan analisis dan kajian hukum mengenai :

A. Penerapan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penggunaan narkotika bagi diri sendiri mengandung arti bahwa penggunaan narkotika tersebut tanpa melalui pengawasan dokter dianggap merupakan suatu perbuatan “tanpa hak dan melawan hukum”. Di keluarkan Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur ketentuan mengenai putusan memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi bagi pengguna narkotika pada Pasal 54 dan Pasal 103. Pada Pasal 54 bahwa pecandu narkotika dan korban

penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dan pada Pasal Pasal 103 berbunyi :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :
 - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Doubletrack system dalam perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Di satu sisi ia merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun disisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi.

Penentuan sanksi terhadap pecandu narkotika, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan rehabilitasi dimana dalam hal ini penentuan

tersebut berada di tangan hakim. Sebab berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika tersebut, untuk menentukan apakah dalam menangani perkara pecandu narkotika, hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 127 (mengatur mengenai sanksi pidana) atau menerapkan ketentuan Pasal 103 (mengatur mengenai sanksi tindakan “rehabilitasi”) adalah pada akhirnya bermuara kepada keyakinan hakim apakah pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut tepat untuk dikatakan sebagai pecandu yang harus direhabilitasi atau lebih tepat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang harus dipidana penjara adalah dengan berdasarkan hasil keterangan laboratorium yang menyatakan bahwa pelaku tersebut mengalami ketergantungan terhadap narkotika sehingga memerlukan proses perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi dan yang tentunya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai pidana minimum dan maksimum. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di dalam menerapkan ketentuan pidana tersebut juga langsung diikuti dengan kewajiban untuk memperhatikan ketentuan Pasal 103 mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang dimuat di dalam ketentuan ayat (2) . Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 memberikan peluang yang lebih besar bagi pecandu narkotika untuk divonis menjalani rehabilitasi yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pecandu narkoba menurut Undang-undang baru ini di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah dengan adanya ketentuan Undang-undang narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan bahwa menurut Undang-undang narkoba, pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti Undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan.

Dalam batas-batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga masyarakat Indonesia, terdapat beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang-undang narkoba adalah :

- a. Bahwa Undang-undang narkoba juga dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegaskan kembali nilai-nilai sosial dasar perilaku hidup masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah Negara Pancasila.
- b. Bahwa undang-undang narkoba merupakan satu-satunya produk hukum yang membentengi bagi pelaku tindak pidana narkoba secara efektif.
- c. Dalam menggunakan produk hukum lainnya, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh bahwa caranya seminimal mungkin tidak mengganggu hak dan kewajiban individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang demokrasi dan modern.⁴

⁴ Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, 1995, hlm. 23.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini meliputi segala kegiatan dan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba, yaitu:

- (1) Narkoba sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 di golongan ke dalam tiga golongan yaitu :
 - a. Narkoba Golongan I,
 - b. Narkoba Golongan II,
 - c. Narkoba Golongan III
- (2) Penggolongan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang - undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai penerapan tindakan rehabilitasi, yaitu:

Pasal 56 :

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkoba dilakukan di rumah sakit oleh Menteri,
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 57 :

Selain melalui pengobatan dan /atau rehabilitasi medis,penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58 :

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

B. Faktor-faktor penghambat di dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana Narkotika.

Sistem pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilepaskan dari sistem pemidanaan yang dianut dalam hukum Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada operasionalnya adalah tujuan penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang mengatur kriminalisasi penyalahguna narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Hakim dalam menangani perkara pecandu narkotika memiliki kesulitan untuk menentukan bahwa seseorang itu mengalami kecanduan atau ketergantungan narkotika karena di dalam berkas perkara sering kali tidak disertai dengan adanya alat bukti surat yang menyatakan bahwa seseorang tersebut mengalami ketergantungan.

Selama ini salah satunya yang membuat susahny peredaran narkotika dikalangan masyarakat baik itu pelajar atau pekerja untuk di

berantas yaitu dikarenakan adanya keberadaan narkoba yang sangat mudah didapatkan sehingga membuat seseorang sulit untuk kembali hidup normal antara lain:

- a. Ketersediaan yang dapat di beli dengan harga murah dan terjangkau
- b. Mudah untuk mendapatkannya
- c. Variasi jenis yang ada beragam dengan kemasan hemat atau kecil dan gampang disimpan membuat sindikat narkoba meluas, tidak di kawasan pelajar saja tetapi pekerja
- d. Akses teknologi dan pergaulan bebas tanpa pengawasan orang tua serta pendidik
- e. Perdagangan narkoba di kendalikan oleh sindikat yang kuat dan professional.

2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan obyek di dalam penulisan Tesis ini adalah :

1. Apakah dasar hukum bagi hakim sehingga dapat memvonis rehabilitasi bagi pengguna narkoba sebagai hukuman ?
2. Apakah efektif hukuman rehabilitasi bagi pengguna narkoba dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

Penulis ingin mengetahui penelitian ini untuk ilmu hukum terkait dengan *paradigm science as a process* (ilmu sebagai proses). Dengan pradigma ini ilmu hukum akan terus berkembang dalam penanggulangan tindak pidana narkoba yang terkait dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

b. Tujuan Khusus

Penulis ingin mengetahui dari tujuan khusus dalam penelitian adalah :

- Untuk menemukan dasar hukum bagi hakim sehingga dapat memvonis “rehabilitasi” bagi pengguna narkoba sebagai hukuman.
- Untuk mengetahui efektifitas hukuman “rehabilitasi” bagi pengguna narkoba dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba.

2. Manfaat Penelitian

Menambah kajian ilmu hukum pidana bagi pada Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan bagi seluruh kalangan Akademisi, sehingga diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian dan penelitian memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah :

1. Secara teoritis manfaat penelitian adalah untuk memberikan sumbangan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana menyangkut pembinaan narapidana penyalahguna narkoba dan peran petugas rehabilitasi dalam pembinaan narapidana

penyalahguna narkotika. Penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan peraturan hukum yang menyangkut bidang pembinaan di tempat rehabilitasi.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para petugas rehabilitasi dalam menerapkan system pembinaan terhadap penyalahguna narkotika sehingga dapat menjalankan tugas sesuai fungsinya.

D. Landasan Teori dan Kerangka Berpikir

1. Landasan Teori

1.1. Teori Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang undang Dasar 1945.⁵ Sebagai warga Negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang-undang

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : UNDIP, 1996, hlm. 6.

yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁶

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan-kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.

Dalam batas-batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga masyarakat Indonesia, terhadap beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang-undang narkotika adalah :

(a) Bahwa Undang-undang narkotika juga dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar perilaku hidup masyarakat dalam negara kesatuan

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Aditya Bakti, 2005, hlm. 22.

Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah Negara Pancasila.

- (b) Bahwa Undang-undang narkotika merupakan satu-satunya produk hukum yang membentengi Negara dari pelaku tindak pidana narkotika secara efektif.
- (c) Dalam menggunakan produk hukum lainnya, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh bahwa caranya seminimal mungkin tidak mengganggu hak dan kewajiban individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang demokrasi dan modern.⁷

Berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam prinsip hukum, maka dapat dipahami bahwa apabila masih ada cara lain untuk mengendalikan sosial, maka penggunaan hukum pidana dapat di tiadakan, kebijakan ini disebut sebagai kebijakan *non penal*.

Salah satu jalur *non penal* untuk mengatasi masalah-masalah social adalah lewat “kebijakan social“ (*Social policy*), Kebijakan social pada dasarnya adalah kebijakan upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Sebaliknya apabila cara pengendalian lain (*social control*), adalah dengan cara menggunakan kebijakan social (*social*

⁷ Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit*, hlm. 23.

policy) untuk mampu mengatasi tindak pidana, maka jalan yang dipakai melalui kebijakann *penal* (kebijakan hukum pidana).

Dua masalah *central* dalam kebijakan tindak pidana dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana) yaitu masalah:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa sebaiknya di gunakan atau dikenakan bagi si pelanggar.⁸

Analisis terhadap 2 (dua) masalah *central* ini tidak dapat di lepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan *criminal* dengan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan-pemecahan masalah di atas harus pula di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan social politik pula kebijakan dalam mengenai 2 (dua) masalah *central* di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Bertolak dari pemahaman “kebijakan”, istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah “ *Policy*” (Inggris) atau “*Politic*” (Belanda). Atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam

⁸ *Ibid*, hlm. 23-24.

kepastakaan asing istilah :Politik Hukum Piana” ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain “ *Penal Policy*,”*Criminal Law Policy*” atau “ *Strafrehtspolitiek*”.

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan atau yang biasa di kenal dengan istilah “Politik Kriminal” yang dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Maksudnya dalam upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without Punishment*).
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media masa (*influencing views ofsociety on crime and punishment*).

Bertolak dari keraguan atas efektifitas sarana *penal* dari aplikasi Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, perlu dicermati efektifitas hukum yang tidak dapat dilepaskan dari tipe-tipe penyelewengan tersebut merupakan kategori secara teoritis terhadap berbagai jenis penyelewengan yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu.⁹

⁹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan*, Bandung : PT.Alumni, 1998, hlm. 68.

1.2. Teori Efektivitas Hukum

Terkait dengan efektivitas hukum yang dihubungkan dengan tipe-tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif filosofis, yuridis normatif dan sosiologis, perspektif filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita-cita hukum. Perspektif yuridis normatif, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi (demikian teori *Stufenbau* dari Hans Kelsen) atau terbentuknya sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan.

Wiliam J. Chambliss dalam Soerjono Soekanto, artikel yang berjudul “*Effectiveness of Legal Sanction*” di muat dalam *Wisconsin Law Review* Nomor 703, tahun 1967 yang telah membahas masalah pokok mengenai hukuman. Tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi-sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Permasalahan hukum, Roescoe Pound sebagaimana di kutip dalam Otje Salman, sebagai salah satu tokoh dari aliran *Sociological Jurisprudence*, pokok pikirannya berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses, suatu pembentukan hukum.¹⁰

¹⁰ Amirudding dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 35.

Meneliti efektivitas hukum, menjadi relevan memanfaatkan teori aksi (*action theory*). Teori aksi di perkenalkan oleh Max Weber kemudian di kebangkan oleh Talcot Parson. Menurut teori aski perilaku adalah hasil suatu keputusan subyektif dari pelaku atau actor. Dalam bukunya *The Structure of Social Action* .*Person* mengemukakan karakteristik tindakan sosial (*Social action*) sebagai berikut :

1. Adanya individu sebagai actor.
2. Aktor di pandang sebagai pemburu tujuan–tujuan.
3. Aktor memilih cara, alat dan teknik untuk mencapai tujuan
4. Aktor berhubungan dengan sejumlah kondisi situasional yang membatasi tindakan dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi sebagian ada yang tidak apat kendalikan oleh individu.
5. Aktor berada di bawah kendala, norma -norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan.

Teori aksi dari Max Weher dan Parson, relevan dengan pendapat Soerjono Soekanto tentang efektifitas hukum, beliau menyatakan ada empat faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu yaitu :

1. Memperhatikan untung rugi.
2. Menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa.
3. Sesuai dengan hati nuraninya.

4. Ada tekanan-tekanan tertentu.¹¹

Di samping factor-faktor tersebut di atas, efektifitas berlakunya hukum juga di pengaruhi oleh dimensi kaidah hukum, yaitu berdasarkan penyampaian hukum itu sendiri. Mengenai hal ini ada beberapa dimensi yang menjadi indikator yaitu :

- Dimensi pertama yaitu bahwa semakin langsung komunikasi tersebut, makin tepat pesan yang ingin di sampaikan kepada pihak-pihak tertentu. Misalnya apabila A memberikan perintah secara langsung kepada B, maka A dapat memeriksa langsung apakah pesannya diterima dan di mengerti oleh B atau tidak (pesan tersebut dapat diulangi dengan segera, apabila B tidak memahaminya). Suatu siaran radio, misalnya mempunyai beberapa keuntungan, oleh karena dapat di dengar oleh beribu-ribu pendengar yang bertempat di wilayah yang sangat luas. Namun pemberi pesan melalui radio tidak dapat mengawasi perilaku atau sikap pendengar-pendengarnya secara langsung dan pada saat itu juga. Komunikasi langsung harus dapat di lakukan dalam masyarakat-masyarakat kecil yang mendasarkan pola interaksinya pada komunikasi tatap muka.

¹¹ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 78.

- Dimensi kedua mencakup ruang lingkup dari kaidah hukum tertentu, semakin luas ruang lingkup suatu kaidah hukum, semakin banyak warga masyarakat yang terkena kaidah hukum tersebut. Suatu keputusan yang diambil oleh sekelompok orang dalam suatu ruangan tertutup, akan dapat mempengaruhi bagian terbesar warga suatu masyarakat. Hal ini juga perlu diperhitungkan, sehingga pembentuk hukum harus dapat memproyeksikan sarana-sarana yang diperlukan, agar kaidah hukum yang dirumuskannya mencapai sarana dan benar-benar dipatuhi.
- Dimensi ketiga adalah masalah dan relevansi suatu kaidah hukum sama in khusus ruang lingkup suatu kaidah hukum, semakin efektif kaidah hukum tersebut dari sudut komunikasi. Apalagi apabila kekhususan tersebut disertai dengan dasar-dasar relevansinya bagi golongan-golongan tertentu dalam masyarakat. Di dalam dimensi ini juga dapat dimasukkan kejelasan bahasa, baik yang tertulis dalam kaidah hukum tertulis maupun bahasa lisan.

Efektivitas berfungsinya hukum dalam masyarakat, erat kaitannya dengan kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri. Ide tentang kesadaran warga -warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis yang dapat diketahui dari ajaran-ajaran tentang *Rechysgeful* atau *Rechtsbewustzijn*, dimana intinya adalah tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar

kesadaran hukum. Hal tersebut merupakan suatu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali di kaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Aspek-aspek ini erat kaitannya dengan anggapan bahwa : hukum itu tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya masyarakat, dan menjadi kuat bersamaan dengan kuatnya masyarakat, dan akhirnya berangsur-angsur lenyap manakala suatu bangsa kehilangan kepribadian nasionalnya.

1.3. Teori Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum.

Kesadaran hukum, terkait dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum, dalam arti kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tersebut di patuhi atau tidak dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, faktor-faktor tersebut adalah :

1. *Compliance*, di artikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukum atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak di dasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih di dasarkan pada pengendalian dari pemegang kuasa. Sebagai akibat kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

2. *Identification*, terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut sehingga kepatuhan tergantung pada baik buruknya interaksi tadi.
3. *Internatization*, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum di karenakan secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilai diri pribadi yang bersangkutan atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya.
4. Kepentingan-kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.¹²

Ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan di tentukan bagaimana hukum itu beroperasi, dan kepatuhan masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan, mereka menganggap bahwa hukum yang dibuat oleh lembaga pembentuk hukum sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Atau hukum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Bertolak dari pemahaman tersebut, Berl Kutschinsky sebagaimana di

¹² Otje Salman dan Anton F. Sutanto, *Teori Hukum, Mengumpulkan dan membuka kembali*. Bandung : PT. Refika Aditama. 2004, hlm 153-154.

kemukakan oleh R. Otje Salman, kesadaran hukum masyarakat di pengaruhi oleh empat faktor yaitu :

- a. Pengetahuan terhadap hukum positif adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun yang diperbolehkan oleh hukum. Pengetahuan hukum positif erat kaitannya dengan asumsi, bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah di undangkan.
- b. Pengetahuan terhadap isi hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain pengetahuan hukum adalah : suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya di atur oleh peraturan tersebut.
- c. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu di taati.
- d. Pola perilaku hukum adalah merupakan hal utama dalam kesadaran hukum, karena dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Indikator kesadaran hukum tersebut diharapkan betul-betul terlaksana dalam masyarakat sesuai dengan harapan pemerintah serta tidak ada implikasinya, maka peraturan tersebut dapat dianggap efektif.

1.4. Teori Sistem Hukum.

Teori sistem hukum digunakan untuk membahas permasalahan mengenai hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba. Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip Otje Salman dan Anton F. Susanto, sistem hukum meliputi : Pertama, struktur hukum (*legal structure*), yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kedua, Substansi Hukum (*Legal Substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misal putusan hakim berdasarkan Undang-undang. Ketiga, Budaya Hukum (*Legal Culture*), yaitu sikap publik atau nilai-nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat,¹³ dan untuk dapat beroperasinya hukum dengan baik, hukum itu merupakan satu kesatuan (sistem) yang dapat dipertegas sebagai berikut :

- Struktural mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak- hak dan kewajiban-kewajiban.

¹³ *Ibid*, hlm. 153

- Substansi mencakup isi norma-norma hukum serta perumusannya maupun cara penegakannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan.
- Kultur pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang di anggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus di serasikan.

Terkait dengan sistem hukum tersebut, Oetje Salman mengatakan perlu ada suatu mekanisme pengintegrasian hukum, bahwa pembangunan hukum harus mencakup tiga aspek di atas, yang secara ilmiah berjalan melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*Legislation Planing*). Proses pembuatannya (*law making procces*), sampai kepada penegakan hukum (*law inforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.¹⁴

Implementasi penegakan hukum Soerjono Soekanto juga mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

¹⁴ *Ibid*, hlm.154.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan dengan faktor-faktor tersebut, Gunnar Myrdal sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, menulis sebagai *Soft Development* dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul. Apabila ada faktor-faktor tertentu menjadi halangan faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat.¹⁶

Agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik, Parson mempunyai gagasan, yang nampaknya dapat menjadi semacam alternatif, beliau menyebut ada 4 (empat) hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu:

¹⁵ *Ibid*, hlm. 155.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 8.

1. Masalah legitimasi (yang menjadi landasan bagi penataan kepada aturan-aturan).
2. Masalah interpretasi (yang menyangkut soal penetapan hak dan kewajiban subyek, melalui proses penerapan aturan tertentu).
3. Masalah sanksi (menegakkan sanksi apa, bagaimana penertapannya dan siapa yang menerapkannya).
4. Masalah yuridis yang menetapkan garis kewenangan bagi yang berkuasa menegakkan norma hukum, dan golongan apa yang berhak diatur oleh perangkat norma itu.¹⁷

Berpijak pada pendapat Parson ini maka untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba maka masalah legitimasi, interpretasi, sanksi dan kewenangan ini harus diselesaikan terlebih dahulu.

2. Kerangka Berpikir

Kerangka konseptual atau kerangka berfikir mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan untuk sebagai dasar penelitian hukum. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai.¹⁸

Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu :

¹⁷ *Ibid*, hlm. 127.

¹⁸ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 7.

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa.¹⁹
2. Yuridis adalah menurut hukum; berdasarkan hukum disebut pula *rechters* (Belanda).²⁰
3. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.²¹
4. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.²²
5. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²³
6. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.²⁴
7. Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila

¹⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 32.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 21.

²¹ Pasal 1 butir 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

²² Pasal 1 butir 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

²³ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

²⁴ Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.²⁵

8. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.²⁶
9. Menurut Barda Nawawi Arief, Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.²⁷

Secara singkat, dapatlah dikatakan bahwa pembaruan hukum pidana pada hakekatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk tesis ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian

²⁵ Pasal 1 butir 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²⁶ Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²⁷ Sudarsono, *op.cit*, hlm 21.

yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

Pada penulisan tesis ini, peneliti mengkaji kajian yuridis tentang Rehabilitasi Pecandu Narkotika Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Pengadilan Negeri Tangerang.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh penulis dari Undang-undang dan keputusan Hakim.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data-data dalam bentuk tertulis. Keutamaan dari data sekunder yaitu :

1. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
2. Dilihat baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data.

3. Tidak terbatas waktu maupun tempat.

Data sekunder biasanya digolongkan kedalam beberapa bentuk bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasi. Dalam Proposal Tesis ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang meliputi :
- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum/literatur. Adapun nama-nama literatur tersebut dicantumkan oleh penulis dalam Daftar Pustaka.
- c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus, artikel ilmiah, dan lain-lain sebagai penunjang.²⁸
3. Teknik pengumpulan data, yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :
- a. Teknik observasi,

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek penelitian di lapangan.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 51-52.

b. Teknik Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

3. Analisa Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan mengikuti uraian Tesis ini, maka disusun menurut urutan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB pendahuluan merupakan gambaran singkat yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tinjauan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

BAB ini berisi mengenai landasan teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini yaitu meliputi teori tentang Subyek Hukum Pidana, Narkotika Sebagai Obyek Hukum, Pengertian Narkoba, Criminal Justice System, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Penyertaan

Tindak Pidana, Sistem Pertanggungjawaban Pada Deelneming, Pengertian Sistem Peradilan Pidana, Teori-Teori system peradilan pidana.

BAB III : DASAR HUKUM BAGI HAKIM MEMUTUS REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA.

BAB ini membahas mengenai dasar hukum bagi hakim menjatuhkan vonis rehabilitasi bagi pengguna narkoba dan adanya keyakinan hakim, sehingga hakim mendapatkan keyakinan untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi tersebut.

BAB IV : EFEKTIVITAS REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA

BAB ini membahas permasalahan yang disajikan berdasarkan analisis dan kajian hukum mengenai hal-hal yang menyebabkan proses rehabilitasi baik medis maupun sosial berjalan efektif dalam rangka mendukung pemberantasan peredaran narkoba dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu atau pengguna narkoba sebagai hukuman.

BAB V : PENUTUP

BAB ini berisi kesimpulan dan saran. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah baik permasalahan yang pertama maupun permasalahan yang kedua agar lebih jelas. Dan bagian kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan di bidang hukum.